



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT' Tempat lahir Tolitoli, Tanggal 03 Maret 1973 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di Jalan Sona Nopi Lorong Katombo, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat lahir Tolitoli, Tanggal 03 Maret 1962 (umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Jahit, Tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1986 di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

2. Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;
3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, Umur 16 tahun, sedangkan Tergugat adalah Perjaka, Umur 22 Tahun;
4. Bahwa pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Gani dan Wali Nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Gosah Nahir** dan yang menjadi saksi adalah **Ibrahim Yahya** dan **Abdullah Kirab** dengan mahar Cengkeh 25 pohon, di bayar tunai;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
6. Bahwa maksud Penggugat melakukan Istbat Nikah/Cerai gugat adalah untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta memperoleh Akta Cerai, sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum yang sah untuk kepentingan administrasi kependudukan Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Rizal bin Saparudin T Kahar , umur 35 tahun, sudah menikah,
 - b. Tedja Tri Setya binti Saparudin T Kahar, umur 32 tahun, sudah menikah,
 - c. Saraswati binti Saparudin T Kahar, umur 29 tahun, sudah menikah,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



- d. Fitri binti Saparudin T Kahar, umur 21 tahun,
- e. Alya binti Saparudin T Kahar, umur 17 tahun,
- dan 2 anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
8. Bahwa alasan Penggugat mengajukan isbat nikah/gugat cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April tahun 2016 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah:
 - a. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi;
 - b. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar secara terus menerus;
 - c. Bahwa tergugat tidak ada rasa kepedulian dan cuek kepada penggugat serta tidak mau membantu penggugat Ketika ada kesulitan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan desember tahun 2016 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah penggugat;
11. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1986 di xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Tli. tertanggal yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikomulasikan antara pengesahan perkawinan dan gugatan cerai, maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan dan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan permohonannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama tergugat (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 26 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi, lahir 07 Maret 1966, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 18 Januari 1986 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Gosah Nahir;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah Ibrahim Yahya dan Abdullah Kirab;
- Bahwa maskawin penggugat berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2016 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung keluhan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi dimana tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran lain, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2016 hingga sekarang dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2, Saksi, lahir 06 Juni 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 18 Januari 1986 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama Gosah Nahir;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah Ibrahim Yahya dan Abdullah Kirab;
- Bahwa maskawin penggugat berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2016 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung keluhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi dimana tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran lain, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2016 hingga sekarang dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan penggugat yang pergi meninggalkan tergugat serta sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan nya memohon agar disahkan perkawinannya dan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 1986, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat Bernama Gosah Nahir, saksi nikah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat Bernama bapak Ibrahim Yahya dan bapak Abdullah Kirab, dan maskawin berupa 25 pohon cengkeh dibayar tunai, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak namun sejak April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Desember tahun 2016 berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi baik serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak memberi nafkah;
2. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sejak Desember tahun 2016 hingga sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2016 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun lamanya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal penggat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1. dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Foto kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan tergugat diwilayah hukum pengadilan agama Tolitoli dan hubungan dalam perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Januari 1986 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 18 Januari 1986 di Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, yang bertindak sebagai

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Gosah Nahir dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ibrahim Yahya dan Abdullah Kirab, mahar yang diberikan tergugat kepada Penggugat berupa 25 pohon cengkeh yang dibayar tunai;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi karena tergugat tidak memberi nafkah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada desember tahun 2016 yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak saling berkomunikasi, saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 18 Januari 1986;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah sesuai dengan syarat dan rukun yang di syariatkan dalam hukum islam oleh karena itu perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan sesuai syariat islam namun belum dicatatkan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak April tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi karena

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak memberikan nafkah, serta puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2016 dimana penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta terjadi pisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah pisah tempat tinggal serta sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pemikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dan tergugat didasari oleh persetujuan kedua belah pihak dan penggugat telah mengakui adanya

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *l'anatut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pemikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pemikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, penggugat tidak dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pemikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa penggugat mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وإن اشتدّ عَمُّ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجَهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

4. Dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بتكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1986 di Kelurahan sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1444 Hijriah oleh kami, Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.HI, M.H. dan Mulhaeri, S.E, Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.HI, M.H.

Ihsan, S.H.I

ttd

Mulhaeri, S.E, Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2022/PA.Tli